

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dalam paparan data ini peneliti akan menggunakan data dari hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Paparan data ini merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam Bab ini peneliti akan menggambarkan hasil-hasil temuan lapangan yang berlokasi di Wilayah Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Sebelum itu, perlu kiranya dipahami terlebih dahulu mengenai awal mula adanya jasa pemasangan behel dan latar belakang pemasang behel yang melakukan praktik pemasangan behel di Wilayah Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tersebut sehingga bisa mendapatkan gambaran yang utuh dari adanya tujuan penelitian. Sehubungan dengan penelitian ini, maka perlu diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Profil Desa Montok

Desa Montok adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Batas wilayah Desa Montok yaitu di sebelah timur adalah Desa Kaduara Barat dan di sebelah barat adalah Desa Panaguan Sedangkan di sebelah selatan adalah Desa Polagan dan di sebelah utara adalah Desa Lancar Luas Desa Montok adalah sekitar 549,477 Ha. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Batas Desa Montok

Batas Wilayah	Desa / Kelurahan
Sebelah Timur	Desa Kaduara Barat
Sebelah Barat	Desa Panaguan
Sebelah Selatan	Desa Polagan
Sebelah Utara	Desa Lancar

Sumber: Dokumen Desa Montok

Desa Montok juga berdekatan dengan perbatasan Sumenep Kalau dari Desa Montok jalan ke arah yang menuju ke perbatasan Sumenep sekitar 10 menit kalau ditempuh dengan bermotor, kalau ditempuh dengan angkutan umum kurang lebih ditempuh dengan perjalanan 20 menit.

Jumlah Masyarakat Montok keseluruhan sebanyak 3.298 jiwa, dengan rincian untuk perempuan berjumlah 1.756 jiwa, jumlah laki-laki 1.542 jiwa. Jumlah ini merupakan jumlah keseluruhan dari masyarakat asli Montok atau juga pendatang yang berdomisili di Desa Montok, dikarenakan beberapa faktor, misalnya karena faktor nikah dan lain sebagainya. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Montok

No	Kategori	Jumlah
1	Laki-Laki	1.542 Jiwa
2	Perempuan	1.756 Jiwa
3	Jumlah Total	3.298 Jiwa

Sumber: Dokumen Desa Montok

Desa Montok memiliki 4 masjid, yang terletak disetiap Dusun. Dan untuk musholla sebanyak 17 . Untuk tempat peribadahan lainnya, memang tidak ada, karena secara keseluruhan, masyarakat Desa Montok beragama Islam.

Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana Desa Montok

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	4
2	Musholla	17

Sumber: Dokumen Desa Montok

Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Montok bisa dibilang masih rendah, hal itu bisa dilihat dari kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sarana pendidikan di Desa Montok yang berhasil peneliti dapat dari desa sebanyak 15 sekolah diantaranya yaitu PAUD 3 buah, TK/RA 4 buah, SD/MI 6 buah, SMP/MTs 1 buah, SMA/MA 1 buah. Jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Montok

No	Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	3
2	TK/RA	4
3	SD/MI	6
4	SMP/MTs	1
5	SMA/MA	1
Total		15

Sumber: Dokumen Desa Montok

2. Profil Desa Larangan Luar

Desa Larangan Luar adalah satu dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Batas wilayah Desa Larangan Luar yaitu di sebelah timur adalah Desa Duko Timor, Desa Taraban dan di sebelah barat adalah Desa Grujungan, Desa Blumbungan. Sedangkan di sebelah selatan adalah Desa Larangan Dalam dan di sebelah utara adalah Kecamatan Kadur. Luas Desa Larangan adalah sekitar 622,030 Ha. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Batas Desa Larangan Luar

Batas Wilayah	Desa / Kelurahan
Sebelah Timur	Desa Duko Timor dan Desa Taraban
Sebelah Barat	Desa Grujungan dan Desa Blumbungan
Sebelah Selatan	Desa Larangan Dalam
Sebelah Utara	Kecamatan Kadur

Sumber: Dokumen Desa Larangan Luar

Desa Larangan Luar ini berdekatan dengan perbatasan Sumenep Kalau dari kota Pamekasan jalan ke arah timur yang menuju ke Sumene sekitar 40 menit kalau ditempuh dengan bermotor, kalau ditempuh dengan angkutan umum kurang lebih ditempuh dengan perjalanan 70 menit.

Jumlah Masyarakat Larangan Luar keseluruhan sebanyak 7775 jiwa, dengan perincian untuk perempuan berjumlah 4103 jiwa, jumlah laki-laki 3672 jiwa, dan jumlah KK sebesar 2509 KK. Jumlah ini merupakan jumlah keseluruhan dari masyarakat asli Larangan Luar atau juga pendatang yang berdomisili di Desa

Larangan Luar, dikarenakan beberapa faktor, misalnya karena faktor nikah dan lain sebagainya. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Desa Larangan Luar

No	Kategori	Jumlah
1	Laki-Laki	3672 jiwa
2	Perempuan	4103 jiwa
3	Jumlah Total	7775 jiwa
4	Jumlah KK	2509 KK

Sumber: Dokumen Desa Larangan Luar

Desa Larangan Luar memiliki 16 masjid, yang terletak disetiap Dusun. Dan untuk langgar/musolla, masyarakat Desa Larangan Luar hampir disetiap rumah memiliki langgar sendiri, total semuanya 85 langgar. Untuk tempat peribadahan lainnya, memang tidak ada, karena secara keseluruhan, masyarakat Desa Larangan Luar beragama Islam.

Tabel 4.7 Sarana dan Prasarana Desa Larangan Luar

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	16
2	Musolla / Langgar	85

Sumber: Dokumen Desa Larangan Luar

Pendidikan di desa Larangan Luar bisa dibilang minim, hal itu bisa dilihat dari minimnya minat masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan di desa larangan luar yang berhasil peneliti dapat dari desa sebanyak 22 sekolah yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sekolah formal, sekolah non formal, dan sekolah agama;

a. Sekolah Formal

Sekolah Formal terdiri dari 10 sekolah yang terbagi sekolah negeri sebanyak 3 sekolah dan sekolah swasta sebanyak 7 sekolah, sedangkan untuk total pengajar sebanyak 143 diseluruh sekolah formah yang ada di Larangan Luar. Sedangkan untuk jumlah siswa sebanyak 1342.

b. Sekolah Nonformal

Sekolah Nonformal terdiri dari 4 sekolah, sedangkan untuk total pengajar sebanyak 46 diseluruh sekolah formal yang ada di Larangan Luar. Sedangkan untuk jumlah siswa sebanyak 250.

c. Sekolah Agama

Sekolah Agama terdiri dari 8 sekolah, sedangkan untuk total pengajar sebanyak 57 diseluruh sekolah formal yang ada di Larangan Luar. Sedangkan untuk jumlah siswa sebanyak 346.

3. Profil Desa Tentenan Timur

Desa Tentenan Timur merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Batas wilayah Desa Tentenan Timur yaitu di sebelah timur adalah Desa Pegendingan, di sebelah barat adalah Desa Tentenan Barat. Sedangkan di sebelah selatan adalah Desa Konang dan di sebelah utara adalah Desa Grujugan. Luas Desa Tentenan timur adalah sekitar 80.01 Ha. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.8 Batas Desa Tentenan Timur

Batas Wilayah	Desa / Kelurahan
Sebelah Timur	Desa Pegendingan
Sebelah Barat	Desa Tentenan Barat

Sebelah Selatan	Desa Konang
Sebelah Utara	Desa Grujugan

Sumber: Dokumen Desa Tentenan Timur

Desa Tentenan Timur ini berdekatan dengan perbatasan Sumenep Kalau dari kota Pamekasan jalan ke arah timur yang menuju ke Sumenep kurang lebih sama dengan Desa Larangan Luar yaitu sekitar 40 menit kalau ditempuh dengan bermotor, kalau ditempuh dengan angkutan umum kurang lebih ditempuh dengan perjalanan 70 menit.

Jumlah Masyarakat Tentenan Timur keseluruhan sebanyak 7775 jiwa, dengan perincian untuk perempuan berjumlah 4103 jiwa, jumlah lelaki 3672 jiwa, dan jumlah KK sebesar 2509 KK. Jumlah ini merupakan jumlah keseluruhan dari masyarakat asli Tentenan Timur atau juga pendatang yang berdomisili di Desa Tentenan Timur, dikarenakan beberapa faktor, misalnya karena faktor nikah dan lain sebagainya. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9 Jumlah Penduduk Desa Tentenan Timur

No	Kategori	Jumlah
1	Laki-Laki	621 jiwa
2	Perempuan	732 jiwa
3	Jumlah Total	1.353 jiwa
4	Jumlah KK	258 KK

Sumber: Dokumen Desa Tentenan Timur

Desa Tentenan Timur memiliki 2 masjid, yang terletak disetiap Dusun. Dan ada 6 langgar/surau/mushola . Untuk tempat peribadahan lainnya, memang tidak ada, karena secara keseluruhan, masyarakat Desa Tentenan Timur beragama Islam.

Tabel 4.10 Prasarana Peribadahan Desa Tentenan Timur

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Langgar/Surau/Mushola	6

Sumber: Dokumen Desa Tentenan Timur

Mengenai sarana dan prasarana pendidikan di Desa Tentenan Timur yang berhasil peneliti dapat dari desa sebanyak 10 sekolah termasuk perpustakaan dan taman baca. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11 Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Tentenan Timur

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Gedung SMA/ sederajat	1
2	Gedung SMP/ sederajat	1
3	Gedung SD/ sederajat	2
4	Gedung TK	2
5	Lembaga Pendidikan Agama	2
6	Perpustakaan	1
7	Taman Baca	1
Total		10

Sumber: Dokumen Desa Tentenan Timur

Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan dilapangan, maka diperoleh paparan data sebagai berikut:

1. Prosedur Pemasangan Behel di Era Dental, Masydi Dental, dan Mayana Dental

Prosedur merupakan serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Prosedur juga dapat dikatakan sebagai rangkaian aktivitas atau langkah-langkah yang harus dijalankan supaya dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. Seperti prosedur kesehatan, prosedur keselamatan kerja, prosedur dalam menggunakan suatu benda serta prosedur-prosedur yang lainnya.¹

Begitu juga prosedur pemasangan behel harus dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur yang ada. Proses dalam pemasangan behel paling cepat dua tahun, karena ini termasuk dalam perawatan tahunan bukan bulanan. Jadi jika ada yang bilang bahwa ada di luar sana jasa pemasangan behel dengan waktu yang lebih cepat, itu tanda perawatan tidak sampai selesai dan tidak dikerjakan sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Prosedur pemasangan behel ini juga tidak boleh asal-asalan dan harus dilakukan oleh dokter spesialis ortodonti atau yang tergabung ke dalam ikatan ortodontis Indonesia (IKORTI).²

Pemakaian behel yang tengah menjadi tren di kalangan anak muda memiliki dampak jangka panjang jika dipakai asal-asalan tidak sesuai dengan

¹ Sora N, Pengertian Prosedur dan Macamnya serta cirinya secara umum, <http://www.Pengertianku.net/2018/01/pengertian-prosedur-dan-macamnya-serta-cirinya-secara-umum.html>, diakses tanggal 13 juni 2020.

² Aditya Eka Prawira, Begini Prosedur Pasang Behel yang Benar, <http://m.liputan6.com/health/read/2389480/begini-prosedur-pasang-behel-yang-benar>, diakses tanggal 13 juni 2020.

prosedur yang ada. Apalagi jika konsumen dari praktik jasa pemakaian behel tersebut sebenarnya sudah memiliki susunan gigi yang baik dan tidak memerlukan pemasangan behel, tentu ini menyalahi aturan, Karena hal ini merupakan perawatan jangka panjang, harus dilakukan sampai selesai sesuai dengan prosedur yang ada.

Prosedur yang benar memang membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari pemeriksaan, mendiagnosis, hingga memutuskan perawatan yang tepat dan sesuai dengan kondisi giginya. Hal ini sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak krisna sebagai pemasang behel di Era Dental:

Prosedur yang saya lakukan pertama kali dalam melakukan pemasangan behel pasien yaitu mencetak gigi pasien untuk menghitung ruang pada gigi dan sebagai dokumentasi perbandingan antara gigi sebelum di behel dengan gigi yang sudah di behel. Sebelum melakukan pemasangan behel dilakukan pembersihan karang gigi untuk memastikan pasien bersih dari karang gigi. Selanjutnya mencabut atau menambal gigi, jika kondisi gigi pasien ada yang berlubang atau perlu dicabut. Setelah semua itu selesai barulah dilakukan pemasangan behel sesuai dengan kebutuhan dan pilihan dari konsumen. Selama pemasangan behel pasien wajib melakukan kontrol rutin setiap sebulan sekali sampai gigi dari pasien terlihat rapi.³

Jadi kesimpulan dari Bapak Krisna di atas, bahwa pemasangan behel di jasa pemasangan behel Era Dental ada beberapa tahapan, yang diawali dengan mencetak gigi pasien, melakukan pembersihan karang gigi, setelah itu melakukan penambalan atau pencabutan gigi jika diperlukan tergantung kondisi gigi masing-masing pasien, baru setelah itu semua dilakukan pemasangan behel bisa langsung dilakukan, dan selama memakai behel pasien harus melakukan kontrol rutin sebulan sekali sampai benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal.

³ Krisna, Pelaku Usaha di Jasa Pemasangan Behel Era Dental, Wawancara Langsung, (29 Juli 2019).

Hal senada diungkapkan oleh konsumen dari Era Dental yang bernama Mbak Dian, yaitu:

Banyak langkah-langkah yang saya lakukan sebelum hingga sesudah pemasangan behel tersebut dilakukan. Sebelum pemasangan behel dilakukan saya harus melakukan pembersihan karang gigi terlebih dahulu, setelah itu gigi saya juga ada yang di tambal karena berlubang, setelah itu baru saya bisa melakukan langkah berikutnya yaitu pemasangan behel, tidak sampai disitu selama saya menggunakan behel saya juga harus kontrol setiap bulan sekali sekaligus mengganti karet behelnya sampai behel yang saya gunakan dilepas.

Begitu juga konsumen dari Era Dental yang bernama Mbak Defiti, dia juga mengatakan hal yang sama, yaitu:

Saat akan melakukan pemasangan behel ternyata tidak bisa jika saya langsung memakainya, ternyata saya harus membersihkan karang gigi saya terlebih dahulu dan gigi saya yang berlubang ditambal, baru setelah itu behel dipasangkan pada gigi saya. Bahkan setiap bulan sekali saya juga harus kontrol dan mengganti karet behel saya sampai gigi saya rapi.

Jadi dari kedua konsumen dari Era Dental Mbak Dian dan Mbak Defiti dapat disimpulkan bahwa pemasangan behel dilakukan setelah selesai dilakukan pembersihan karang gigi dan penambalan gigi terlebih dahulu baru melakukan pemasangan behel dan konsumen juga harus kontrol setiap sebulan sekali sekaligus melakukan pergantian karet behel sampai gigi terlihat rapi dan behel bisa dilepas.

Namun hal berbeda diungkapkan oleh Bapak Masyudi, sebagai pelaku usaha dalam jasa pemasangan behel di Masyudi Dental:

Kalau dalam pemasangan behel di tempat saya pastinya sama seperti di tempat pemasangan behel yang lainnya mulai dari tahapan yang pertama yaitu pembersihan gigi atau yang biasa disebut dengan *scaling*, setelah itu baru langsung ke tahapan pemasangan behelnya, setelah selesai pemasangan behelnya baru ke tahap berikutnya yaitu perawatan setelah

pemasangan behel, dalam tahap ini pasien melakukan perawatan setiap setengah bulan sekali untuk melakukan pergantian karet behel sampai giginya terlihat rapi biasanya selama tiga sampai enam bulan tergantung masing-masing pasien. Setelah terlihat rapi dan sesuai dengan yang diinginkan baru proses pelepasan behel dilakukan dan yang terakhir, dilakukan kembali pembersihan gigi seperti pada awal sebelum behel dipasang, barulah proses pemasangan behel tersebut selesai.⁴

Dari penuturan informan di atas dapat disimpulkan jika dalam pemasangan behel di Masyudi Dental itu ada empat tahapan yaitu, pertama *scaling* sebelum pemasangan behel, kedua pemasangan behel, ketiga perawatan setelah pemasangan behel, dan yang keempat *scaling* setelah pelepasan behel. Jangka waktu pemasangan behel dari awal sampai akhir itu berbeda antara pasien yang satu dengan yang lainnya tergantung parahnya kerusakan gigi yang dialami oleh pasien.

Mbak Ifa selaku konsumen dari jasa pemasangan behel di Masyudi Dental, menyatakan:

Hal senada disampaikan oleh Bapak Sufandi sebagai pelaku usaha dalam pemasangan behel di Mayana Dental, dia mengatakan:

Tidak terlalu banyak proses yang dilakukan untuk pemasangan behel, pasien hanya harus melakukan pembersihan gigi sebelum pemasangan behel, setelah selesai dibersihkan pemasangan behel bisa langsung dilakukan, setelah itu setiap setengah bulan sekali dilakukan pergantian karet behel yang warnanya bisa disesuaikan dengan keinginan pasien dan yang terakhir dilakukan pembersihan kembali untuk menghilangkan lem yang menempel pada gigi selama pemasangan behel dilakukan.⁵

Dari pernyataan Bapak Sufandi di atas selaku pelaku usaha di jasa pemasangan behel di Mayana Dental, dapat disimpulkan jika dalam pemasangan behel di Mayana Dental prosesnya hanya dengan melakukan pembersihan gigi di

⁴ Masyudi, Pelaku Usaha di Jasa Pemasangan Behel Masyudi Dental, Wawancara Langsung, (24 Agustus 2019).

⁵ Sufandi, Pelaku Usaha di Jasa Pemasangan Behel Mayana Dental, Wawancara Langsung, (08 Agustus 2019).

awal sebelum pemakaian behel, mengganti karet behel setiap setengah bulan sekali sampai gigi terlihat rapi dan setelah itu dilakukan pelepasan behel dan pembersihan kembali.

Jadi dari pernyataan ketiga pemasang behel pada masing-masing jasa pemasangan behel, dapat disimpulkan bahwa ketiga pemasang behel tersebut dalam melakukan pemasangan behel semuanya tidak sesuai dengan standar pemasangan behel yang ada bahkan di jasa pemasangan behel Masyudi Dental dan Mayana Dental proses pemasangan behelnya juga tidak terlalu lama seperti yang seharusnya dan bisa dikatakan terlalu cepat untuk proses pemasangan behel, bahkan pemasangan behel tersebut bisa selesai dilakukan sebelum dua tahun.

Namun, terlepas dari itu semua pemasang behel seharusnya melakukan pemasangan behel sesuai dengan prosedur pemasangan behel yang ada dan pemasang behel juga berhak menolak untuk memasangkan behel kepada pasiennya apabila kondisi giginya sudah rapi dan tidak memerlukan pemasangan behel, sebab hal ini menyalahi aturan. Dan hal-hal yang menyalahi aturan jika tetap dilakukan oleh pemasang behel (pelaku usaha) pastinya akan berisiko merugikan konsumen. Maka dari itu perlindungan hukum bagi konsumen behel oleh tukang gigi saat ini sangat diperlukan.

2. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Behel di Wilayah Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri, undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa,

perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁶ Ini jelas sangat bermanfaat untuk terciptanya kesadaran akan perilaku tidak baik yang sering dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumennya supaya tidak lagi terjadi. Dimana setiap perilaku yang dapat merugikan konsumen dan melanggar hukum semuanya ada akibat yang harus ditanggung oleh pelaku usaha bila terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan kepada konsumennya, berupa materiil atau non materiil bahkan kurungan penjara untuk pelanggaran yang berat.

Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Krisna, sebagai pelaku usaha dalam jasa pemasangan behel di Era Dental:

Selama saya memulai usaha ini tidak pernah saya merugikan konsumen bahkan sampai saat ini. Jika nanti ada konsumen yang komplin dengan hasil kerja saya terhadap pemasangan behel yang saya lakukan, saya akan menerima keluhan mereka dengan cara yang sudah saya sediakan melalui *by phone* secara langsung kepada saya supaya bisa cepat saya respon. Dan pasien tidak perlu khawatir jika nanti setelah 2 tahun pemakaian tidak ada perubahan pada gigi pasien saya akan ganti rugi untuk memperbaikinya dengan melakukan pemasangan behel ulang. Seperti kemarin itu ada yang komplin karena behel yang saya pasang katanya kurang nyaman, tapi seperti yang saya katakan tadi keluhan dari konsumen tersebut langsung saya respon dengan memperbaiki behel tersebut tanpa bayaran tambahan.⁷

Jadi kesimpulan dari pernyataan diatas, di jasa pemasangan behel Era Dental memberikan garansi pemakaian behel kepada konsumen selama 2 tahun jika tidak ada perubahan ataupun terjadi kerusakan pada saat pemakain behel akan ada ganti rugi dengan memperbaikinya melalui pemasangan behel kembali. Dan jika ada keluhan konsumen Era Dental juga memberikan saluran keluhan melalui *by phone* supaya bisa dapat ditangani dengan cepat. Dan Bapak Krisna juga

⁶ UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1, 2.

⁷ Krisna, Pelaku Usaha di Jasa Pemasangan Behel Era Dental, Wawancara Langsung, (29 Juli 2019).

mengatakan bahwa walaupun ada segelintir konsumen yang pernah mengeluh, namun tidak pernah ada konsumennya yang sampai mengalami kerugian.

Hal senada disampaikan oleh Mbak Defti, selaku konsumen dari jasa pemasangan behel di Era Dental, menyatakan:

Saat saya melakukan pemasangan behel di jasa pemasangan behel di Era Dental, saya pernah merasakan ketidaknyamanan yaitu rasa sakit yang terlalu lama bahkan hampir satu minggu rasa sakitnya masih ada setelah pemasangan behel dilakukan dan lem behel yang pernah lepas bahkan sampai dua kali, tetapi setelah saya memberitahu keluhan saya ini kepada Bapak Krisna Alhamdulillah saya mendapat respon yang cukup baik, dia memberikan penanganan langsung setelah saya menyampaikan keluhan saya dan semua itu dilakukan tanpa biaya tambahan pula.⁸

Dari pernyataan Mbak Defti selaku konsumen dari jasa pemasangan behel di Era Dental dapat disimpulkan bahwa walaupun Mbak Defti mendapatkan pelayanan yang bisa dikatakan cukup baik, namun Mbak Defti juga sempat mengalami hal-hal yang tidak nyaman saat melakukan pemasangan behel yaitu keluhan terhadap rasa sakit yang menyerang dalam waktu yang cukup lama untuk sebuah pemasangan behel dan juga lem behel yang sempat lepas berkali-kali sampai membuatnya tidak nyaman.

Namun Mbak Dian yang juga merupakan konsumen dari jasa pemasangan behel di Era Dental menyatakan hal yang berbeda, yaitu:

Saya pernah mengeluhkan kondisi gigi saya yang tidak ada perubahan sama sekali selama 2 tahun pemakaian behel kepada Bapak Krisna di jasa pemasangan behel Era Dental, namun tidak ada respon dari Bapak Krisna apalagi untuk sekedar bertanggungjawab dengan memperbaiki kembali gigi saya melalui pemasangan behel ulang, dan saya merasa dirugikan akan hal itu.⁹

⁸ Defti, Konsumen di Jasa Pemasangan Behel Era Dental, Wawancara Langsung, (04 Oktober 2019).

⁹ Dian, Konsumen di Jasa Pemasangan Behel Era Dental, Wawancara Langsung, (04 Oktober 2019).

Dari pernyataan Mbak Dian tersebut dapat disimpulkan jika saat melakukan pemasangan behel di jasa pemasangan behel Era Dental Mbak Dian mengalami kerugian karena setelah bertahu-tahun memakai behel tidak ada perubahan dan tidak ada tanggung jawab apalagi ganti rugi atas kerugian yang dirasakan oleh Mbak Dian. Juga dapat disimpulkan jika ternyata ganti rugi dan tanggung jawab yang dijanjikan oleh Bapak Krisna tidak semuanya dipenuhi, terbukti dari pernyataan dari kedua konsumen tersebut yang dimana keduanya pernah mengalami hal yang tidak mereka inginkan bahkan salah satunya mengalami kerugian dan tidak ada sama sekali ganti rugi yang diberikan oleh pemasang behel di jasa pemasangan behel Era Dental yaitu Bapak Krisna kepada Mbak Dian selaku konsumen dari jasa pemasangan behel Era Dental yang mengalami kerugian tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan bagi konsumen tidak semuanya dipenuhi dan didapatkan semua konsumen.

Bapak sufandi yang juga pelaku usaha dalam jasa pemasang behel di Mayana Dental:

Saya hanya melakukan pemasangan behel kepada konsumen yang berkenan melakukan pemasangan behel di jasa pemasangan behel Mayana Dental, saya tidak pernah memberikan janji-janji untuk bertanggungjawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada konsumen saya. Namun jika hanya terjadi insiden lem behel lepas atau konsumen merasa tidak nyaman dengan behelnya saya pasti akan memperbaikinya karena hal itu merupakan bentuk pelayanan saya terhadap konsumen saya.¹⁰

Mbak Ifa selaku konsumen dari jasa pemasangan behel di Mayana Dental, menyatakan:

Saat akan melakukan pemasangan behel di jasa pemasangan behel Mayana Dental saya memang tidak pernah dijanjikan apapun mengenai ganti rugi dan tanggungjawab yang akan diberikan oleh Bapak Sufandi

¹⁰ Sufandi, Pelaku Usaha di Jasa Pemasangan Behel Mayana Dental, Wawancara Langsung, (08 Agustus 2019).

jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dia hanya mengatakan bahwa selama melakukan pemasangan behel semua konsumennya merasa puas dengan hasil kerjanya dan Alhamdulillah saya tidak pernah merasakan sesuatu yang merugikan saya, sehingga tidak ada hal yang membuat saya harus meminta ganti rugi ataupun tanggungjawab kepada Bapak Sufandi dan saya juga termasuk konsumennya yang cukup merasa puas dengan pelayanannya.¹¹

Hal senada juga disampaikan oleh Mbak Yanti yang juga konsumen dari jasa pemasangan behel di Mayana Dental:

Saya pernah mengeluh akan rasa sakit yang saya alami selama tiga hari setelah memakai behel di jasa pemasangan behel Mayana Dental, namun Bapak Sufandi langsung memberikan obat untuk menghilangkan rasa nyeri tersebut dan dia juga mengatakan bahwa hal itu biasa terjadi di awal-awal setelah pemasangan behel dilakukan, maka dari itu saya pasrah saja jika terjadi sesuatu hal yang membuat saya tidak nyaman karena saya berfikir jika itu semua konsekuensi yang biasa dirasakan jika melakukan pemasangan behel.¹²

Dari pernyataan Bapak Sufandi dan kedua konsumennya di atas dapat disimpulkan, jika dalam jasa pemasangan behel di Mayana Dental jelas tidak ada perlindungan yang diberikan kepada para konsumen padahal hal ini menjadi kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi hak dari seorang konsumen, bahkan ada konsumennya yang masih awam sehingga bersikap pasrah walaupun haknya tidak dipenuhi. Namun Bapak Sufandi tidak pernah mengumbar janji-janji palsu untuk menarik minat konsumen supaya melakukan pemasangan behel di tempatnya.

Berikut pernyataan Bapak Masyudi selaku pelaku usaha di jasa pemasangan behel Masyudi Dental:

Selama saya bekerja di bidang jasa pemasangan behel dapat saya katakan jika tidak pernah ada konsumen saya yang merasa dirugikan karena saya sudah memberikan pelayanan yang baik untuk para konsumen saya, dan biasanya yang pernah terjadi mereka hanya mengeluhkan rasa nyeri saat melakukan pemasangan behel dan itupun selalu saya tangani dengan cara

¹¹ Ifa, Konsumen di Jasa Pemasangan Behel Mayana Dental, Wawancara Langsung, (08 Oktober 2019).

¹² Yanti, Konsumen di Jasa Pemasangan Behel Mayana Dental, Wawancara Langsung, (08 Oktober 2019).

selalu memberikan obat penghilang rasa nyeri kepada para konsumen yang melakukan pemasangan behel ditempat saya, dan saya rasa hal itu sudah cukup sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap hak para konsumen.¹³

Mbak Melda selaku konsumen dari jasa pemasangan behel Masyudi

Dental juga menyatakan hal senada:

Mengenai tanggung jawab yang diberikan oleh Bapak Masyudi kepada saya yang merupakan konsumennya, saya merasa sudah cukup karena menurut saya dia sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik terbukti saat dia mengunjungi rumah saya ketika saya tidak bisa keluar rumah hanya untuk melakukan kontrol rutin yang biasa saya lakukan setiap setengah bulan sekali.¹⁴

Hal yang sama disampaikan oleh Mbak Deva yang juga konsumen dari jasa pemasangan behel Masyudi Dental:

Saya juga puas dengan pelayanan yang dia berikan selama saya menjadi konsumennya, menurut saya dia sangat telaten dan sabar dalam melakukan pekerjaannya karena hal itu juga saya merasa dia bertanggungjawab terhadap konsumennya termasuk saya.¹⁵

Jadi dari pernyataan Bapak Masyudi dan kedua konsumennya Mbak Melda dan Mbak Deva, bisa disimpulkan bahwa menurut mereka jika baik, telaten, sabar saat melakukan pemasangan behel dan bisa menghilangkan rasa nyeri yang timbul setelah memasang behel tanggung jawab dan kewajiban seorang pemasang behel selaku pelaku usaha sudah dipenuhi, padahal tanggungjawab seorang pelaku usaha terhadap konsumennya tidak hanya sebatas itu saja.

Jadi dari hasil penelitian dengan semua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa semua pemasang behel selaku pelaku usaha di jasa

¹³ Masyudi, Pelaku Usaha di Jasa Pemasangan Behel Masyudi Dental, Wawancara Langsung, (24 Agustus 2019).

¹⁴ Melda, Konsumen di Jasa Pemasangan Behel Masyudi Dental, Wawancara Langsung, (31 Agustus 2019).

¹⁵ Deva, Konsumen di Jasa Pemasangan Behel Masyudi Dental, Wawancara Langsung, (31 Agustus 2019).

pemasangan behel yang ada di wilayah Kecamatan Larangan belum paham betul mana hak dan kewajiban mereka begitu juga dengan para konsumen jasa pemasangan behel. Mereka berfikir jika tidak ada permasalahan, keluhan, dan kerugian yang dialami oleh konsumen saat menggunakan sebuah jasa pemasangan behel berarti masing-masing hak dan kewajiban mereka sudah mereka penuhi, bahkan di Era Dental yang merupakan salah satu jasa pemasangan behel tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk ganti rugi saat salah satu konsumennya yaitu Mbak Dian dirugikan karena tidak terjadi perubahan sama sekali dari struktur giginya setelah beberapa tahun menggunakan behel di jasa pemasangan behel Era Dental tersebut. Konsumen tidak mendapat ganti rugi saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mengalami kerugian merupakan hal yang banyak terjadi, hal ini disebabkan rendahnya kesadaran yang dimiliki oleh pelaku usaha dan konsumen baik itu hak maupun kewajiban mereka masing-masing, sehingga dalam hal ini terjadi banyak pelanggaran yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari perlindungan konsumen.

B. Temuan penelitian

Dari hasil pengumpulan data yang telah dipaparkan oleh peneliti terkait prosedur yang harus dipenuhi oleh Ahli Pemasangan Behel, perlindungan Hukum bagi konsumen Behel, dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemasangan Behel di bawah Standar Kedokteran di Wilayah Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, terdapat beberapa temuan yang telah ditemukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Prosedur Pemasangan Behel di wilayah Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

- a. Dalam hal perizinan dan pelayanan dalam jasa pemasangan behel semuanya tidak ada yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- b. Di Masyudi Dental waktu untuk merapikan gigi menggunakan behel ini tidak sampai dua tahun.
- c. Di Mayana Dental waktu untuk merapikan gigi bahkan ada yang 6 bulan saja.
- d. Lem behel yang digunakan mudah lepas.

2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Behel Di Bawah Standar Kedokteran di Wilayah Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan

- a. Di Masyudi Dental dan Mayana Dental sangat jelas tidak ada perlindungan bagi konsumen, dimana keduanya tidak memberi kompensasi maupun ganti rugi sebagai kewajiban dari pelaku usaha yang terdapat dalam undang-undang perlindungan konsumen.
- b. Pada Era Dental Bapak Krisna menarik minat konsumen dengan memberikan garansi apabila dalam waktu dua tahun pemasangan behel tidak ada perubahan seperti apa yang telah dijanjikan maka pelaku usaha akan bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen, namun hal itu tidak dipenuhi .

C. Pembahasan

1. Prosedur Pemasangan Behel di Era Dental, Masyudi Dental, dan Mayana Dental

Pada jasa pemasangan behel di Era Dental, Masyudi Dental, dan Mayana Dental ada perbedaannya antara yang satu dengan yang lainnya. Berikut adalah prosedur pemasangan behel di masing-masing jasa pemasangan behel:

a. Prosedur pemasangan behel di Era Dental

Prosedur pemasangan behel pada Era Dental yang pertama, dilakukan pencetakan gigi pasien. Kedua, pembersihan karang gigi. Ketiga, mencabut atau menambal gigi (jika dibutuhkan). Ke empat, barulah dilakukan pemasangan behel. Dan selama menggunakan behel pasien harus melakukan kontrol rutin setiap bulannya sampai gigi terlihat rapi.

b. Prosedur pemasangan behel di Masyudi Dental

Prosedur pemasangan behel pada Masyudi Dental yang pertama, proses *scaling* atau pembersihan gigi. Kedua, melakukan pemasangan behel. Ketiga, perawatan setelah behel di pasang dengan melakukan pergantian karet behel setiap setengah bulan sampai gigi rapi biasanya selama 3-6 bulan, barulah proses pelepasan behel dilakukan dan setelah itu dilakukan kembali proses pembersihan gigi.

c. Prosedur pemasangan behel di Mayana Dental

Prosedur pemasangan behel pada Mayana Dental yang pertama, dilakukan pembersihan gigi. Kedua, lanjut ke pemasangan behel. Ketiga, proses setelah pemakaian behel dilakukan yaitu melakukan pergantian karet setiap

setengah bulan sekali sampai gigi terlihat rapi biasanya gak sampai dua tahun. Dan yang terakhir dilakukan pembersihan kembali.

Banyak dampak yang ditimbulkan dari adanya perkembangan teknologi dalam ilmu pengetahuan saat ini termasuk dibidang kesehatan. Perkembangan yang terjadi mempengaruhi adanya daya saing yang semakin besar sehingga untuk itu pelaku usaha juga bersaing dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap pasien selaku konsumen dibidang kesehatan yang memberikan harapan hidup yang lebih baik kepada seluruh umat manusia. Sehingga tidak dipungkiri akan muncul masalah-masalah lain seperti yang terjadi saat ini mengenai kesehatan gigi yang membuat masyarakat sadar akan pentingnya nilai estetika gigi dengan melakukan pemasangan behel mulai dari anak-anak hingga orang dewasa khususnya para remaja.¹⁶ Namun, hal ini tidak diimbangi dengan sikap bijak dalam diri masyarakat untuk memilih dokter yang kompeten dalam *ortodonti*. Sebaliknya, mereka lebih memilih melakukan perawatan gigi kepada orang yang tidak kompeten dibidang tersebut seperti halnya tukang gigi ataupun jasa pemasangan behel yang bukan petugas kesehatan dimana mereka tidak memiliki wewenang dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan *ortodonti*. Seperti yang terjadi pada jasa pemasangan behel di Era Dental, Masyudi Dental, dan Mayana Dental di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, dimana beberapa konsumen pasang behel disana menggunakan jasa pasang behel yang tidak kompeten dan tidak memiliki izin praktik, konsumen tersebut diantaranya Mbak Dian, Mbak Defti, Mbak ifa, Mbak Yanti, Mbak Deva, dan Mbak Melda, dalam peraturan menteri kesehatan Nomor

¹⁶ I Gede Wahyu Dananjaya, dkk, perlindungan Hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas jasa praktek tukang gigi di kota Denpasar (skripsi: Universitas Udayana Denpasar, 2018).

2025/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran disebutkan bahwa standar prosedur operasional adalah suatu perangkat intruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu yang memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan atau fungsi pelayanan yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.¹⁷ Seperti halnya profesi kedokteran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 11 UU No. 29 Tahun 2004 bahwa profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Begitu juga pelaku usaha dalam jasa pemasangan behel yang ada di Wilayah Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, seharusnya semua pelaku usaha yang menggeluti pekerjaan itu memiliki standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi spesialis, termasuk juga surat tanda registrasi dokter atau dokter gigi yang di sah kan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), tempat praktik, dan rekomendasi dari organisasi profesi, dimana hal itu semua menjadi syarat untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana terdapat dalam pasal 37 dan 38 yaitu:

Pasal 37

- 1) Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan.

¹⁷ UU Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 11, 3.

- 2) Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat.
- 3) Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.¹⁸

Pasal 38

- 1) Untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, dokter atau dokter gigi harus:
 - a. Memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 32.
 - b. Mempunyai tempat praktik.
 - c. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.
- 2) Surat izin praktik masih tetap berlaku sepanjang:
 - a. Surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi masih berlaku.
 - b. Tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin praktik.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai surat izin praktik diatur dengan Peraturan Menteri.¹⁹

Dan sebagaimana dalam pasal 29 ayat 3 dijelaskan cara untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat registrasi dokter gigi. Yaitu harus memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis, mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/ janji dokter atau dokter gigi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, memiliki

¹⁸ Iwan Nero Samusir, *Prosedur Perolehan Izin Praktik Dokter Di Tinjau Dari Hukum Administrasi Negara*, (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2014).

¹⁹ Samusir, *Prosedur Perolehan Izin Praktik Dokter Di Tinjau Dari Hukum Administrasi Negara*, (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2014).

sertifikat kompetensi, dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.²⁰

Dalam pemasangan behel tidak hanya prosedur perizinan yang harus dipenuhi, tetapi juga prosedur pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Seperti Standar Operasional Prosedur untuk pemasangan behel yaitu mulai dari konsultasi terlebih dahulu ke dokter gigi, melakukan pencetakan gigi, rontgen gigi, pembersihan karang gigi, pencabutan dan penambalan gigi jika diperlukan, baru setelah itu bisa melakukan pemasangan behel, dan kontrol rutin setelah behel di pasang. Sedangkan di wilayah Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tidak sesuai dengan prosedur pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dimana tahapan-tahapannya di Era Dental yang dilakukan oleh Bapak Krisna tidak ada konsultasi terlebih dahulu dan rontgen gigi, biasanya langsung ke tahap mencetak gigi, membersihkan karang gigi, mencabut dan menambal gigi (jika diperlukan), pemasangan behel, dan kontrol rutin tiap bulan sampai gigi terlihat rapi. Sedangkan di Masyudi Dental yang dilakukan oleh Bapak Masyudi dan di Mayana Dental yang dilakukan oleh Bapak Sufandi hanya ada empat tahapan yaitu proses *scaling*/ pembersihan gigi, pemasangan behel, perawatan atau kontrol sekaligus mengganti karet behel setiap setengah bulan sekali sampai gigi terlihat rapi, dan yang terakhir pembersihan gigi kembali setelah behel dilepaskan.

Apabila ada seseorang yang melakukan prosedur pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP, maka akan berakibat merugikan konsumen dan melakukan

²⁰ UU Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 29 Ayat 3, 11.

praktik tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan bisa diberi sanksi dan di pidana. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 73 ayat (2) berbunyi: “Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik”.²¹ Dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasal 78 juga disebutkan bahwa: “setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150. 000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)”.²²

2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Behel di Wilayah Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan

Kehidupan masyarakat saat ini tidak terlepas dari adanya *trend*, sehingga *trend* menjadi kebiasaan yang selalu diikuti oleh banyak orang bahkan untuk sebagian besar masyarakat *trend* menjadi sebuah keharusan yang perlu mereka ikuti perkembangannya. Mulai dari *trend* berpakaian, model rambut, hingga kecantikan (*make up*) dan lain-lainnya yang selalu diikuti oleh banyak orang di

²¹ Muhammad Iqbal, *Eksistensi Tukang Gigi Sebagai Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Tinjau Dari Hukum Kesehatan (Studi Di Kota Mataram)*, (Tesis: Universitas Mataram, 2017).

²² Iqbal, *Eksistensi Tukang Gigi Sebagai Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Tinjau Dari Hukum Kesehatan (Studi Di Kota Mataram)*, (Tesis: Universitas Mataram, 2017).

luar sana khususnya perempuan, bahkan dalam hal kesehatan juga tidak luput ikut menjadi *trend*.

Seperti dalam pemasangan behel yang terjadi saat ini, tentunya sudah kita ketahui bahwa pemasangan behel dilakukan tidak lain hanya untuk kesehatan. Namun, semakin canggih teknologi, semakin banyak macam-macam behel saat ini menjadikan tujuan dari pemasangan behel mengalami pergeseran, karena munculnya behel *fashion* saat ini membuat pemasangan behel menjadi *trend* dikalangan masyarakat khususnya pelajar dan mahasiswa sebab pemasangan behel yang dilakukan tidak lagi untuk kesehatan tetapi hanya untuk gaya-gayaan semata. Tidak hanya itu bahkan mereka lebih memilih memasang behel pada orang yang bukan ahlinya misalnya tukang gigi. Hal seperti ini juga terjadi di Wilayah Kecamatan Larangan, dimana saat ini masyarakat kurang bijak dalam memilih barang dan/atau jasa yang akan mereka gunakan serta kurangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, dengan hanya mengikuti tren yang ada tanpa memikirkan dampak bagi diri sendiri Seperti yang di ungkapkan oleh Mbak Defiti dan Mbak Yanti. Hal itu menyebabkan banyaknya bisnis dalam jasa pemasangan behel mulai bermunculan, dan menjadikan hal ini sebagai peluang bisnis bahkan bagi orang-orang yang tidak berkompeten di bidang pemasangan behel seperti tukang gigi.

Hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perilaku menyimpang dari pelaku usaha tersebut sehingga menyebabkan kerugian bagi para konsumen jasa pemasangan behel di bawah standar kedokteran. Seperti halnya yang terjadi di Wilayah Desa Montok Kecamatan Larangan dimana Bapak Krisna, Bapak Masyudi, dan Bapak Sufandi yang membuka usaha jasa

pemasangan behel padahal mereka bukan dokter ahli *ortodonti* dan tidak memiliki izin praktek dalam jasa pemasangan behel. Maka dari itu dalam hal ini diperlukan adanya perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.²³ Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen.²⁴

Hukum meliputi semua peraturan atau ketentuan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan akan memberikan sanksi terhadap pelanggarnya.²⁵ Teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya sehingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkret. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Karena tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁶

Dalam hal ini dibutuhkan aturan perundang-undangan yang meletakkan batasan-batasan minimal yang berfungsi untuk memandu, sekaligus mengatur kegiatan bisnis dalam kaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Hak ini dapat

²³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 21.

²⁴ Adil Samadani, *Dasar-dasar Hukum Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 186.

²⁵ Samadani, *Dasar-dasar Hukum Bisnis*, 1.

²⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 23.

diwujudkan melalui undang-undang periklanan, undang-undang keamanan dan kesehatan produk, undang-undang yang mengatur mengenai mutu produk dan lain sebagainya. Dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen memang tidak ada dijumpai tentang definisi atau pengertian dari sengketa konsumen. Namun, dalam beberapa pasal ditentukan adanya larangan bagi pelaku usaha yang apabila dilakukan pelaku usaha inilah yang bisa menjadi sengketa konsumen.²⁷ Sama halnya dengan beberapa perbuatan yang sebenarnya dilarang namun tetap dilakukan oleh para pelaku usaha jasa pemasangan behel di Wilayah Kecamatan Larangan yaitu pertama, Bapak Krisna, Bapak Masyudi, dan Bapak sufandi membuka usaha jasa pemasangan behel yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kedua, Bapak Krisna, Bapak Masyudi, dan Bapak sufandi mempromosikan jasa pemasangan behel miliknya seolah-olah jasa tersebut telah mendapat dan/atau memiliki persetujuan, perlengkapan tertentu, dan keuntungan tertentu, ketiga, Bapak Krisna dan Bapak Masyudi, menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti, keempat, Bapak Krisna dalam menawarkan jasa pemasangan behel dia membuat pernyataan yang tidak benar mengenai garansi yang akan dia berikan kepada konsumen pemasangan behel Era Dental apabila dalam waktu dua tahun pemasangan behel yang dilakukan tidak ada perubahan, dan yang kelima mengenai ganti rugi Bapak Krisna dan Bapak Masyudi hanya menyatakan akan bertanggung jawab jika lem behel lepas, ada nyeri setelah pemasangan behel dilakukan, namun tidak ada pernyataan dari mereka yang akan memberikan ganti rugi berupa uang kompensasi jika setelah

²⁷ Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, 352-353.

melakukan pemasangan behel ditempat mereka ada kerusakan, penyakit, dan hal lainnya yang timbul sehingga merugikan konsumen padahal hal ini termasuk hak dari konsumen yang tidak lain adalah kewajiban dari pelaku usaha dimana semua pelanggaran yang dilakukan oleh jasa pemasangan behel tersebut terdapat dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu Pasal 8 Ayat 1a, Pasal 9 Ayat 1c dan 1k mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Segala kesalahan atau kelalaian pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen khususnya, atau kepada masyarakat umumnya haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya ini.²⁸ Tanggung jawab pelaku usaha ini tidak hanya berlaku untuk kerugian barang konsumsi yang di perdagangkan, tapi juga bertanggung jawab terhadap iklan-iklan barang dan/atau jasa termasuk barang import yang diiklankan. Dengan adanya UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, masyarakat bisa lega walaupun masih banyak dari masyarakat kita belum tahu akan hak-haknya yang telah mendapat perlindungan dalam undang-undang.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemasangan Behel di Wilayah Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan mengenai pemasangan behel di wilayah Kecamatan larangan Kabupaten Pamekasan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Saat ini banyak sekali bermunculan berbagai macam bisnis mulai dari kecantikan bahkan kesehatan. Seperti yang terjadi saat ini, dimana

²⁸ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 204.

sudah banyak yang membuka bisnis jasa pemasangan behel. Karena sebagai makhluk sosial tentunya manusia tidak bisa lepas dipisahkan dari namaya bisnis.²⁹

Keterikatan pelaku bisnis pada ketentuan (hukum) syariat yang berlaku, akan memberikan jalan kebenaran sekaligus batasan larangan, sehingga mampu membedakan antara yang boleh dan tidak boleh ataupun halal dan haram. Karena itu, pengembangan bisnis syariah merupakan alternatif baru yang bertujuan selain memberikan petunjuk bagaimana mencari keuntungan yang halal bagi pelaku bisnis, juga untuk mencari keridhoan ilahi. Menurut pandangan Islam istilah hukum dan syariah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena setiap kali mengkaji hukum sejatinya adalah syariah itu sendiri. Pengertian syariah menurut bahasa artinya jalan yang harus di ikuti.³⁰

Hukum Ekonomi Syariah merupakan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadist, dan ijtihad para Ulama. Dimana di dalamnya terdapat keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk dan/jasa oleh konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen.³¹

Dengan berlandasan hukum ekonomi syariah ini diharapkan dapat memberikan keamanan, keadilan, serta kepastian hukum seperti tujuan hukum ekonomi syariah pada umumnya. Sedangkan dalam undang-undang no.8 Tahun


²⁹ Fitrianur Syarif, "perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia", jurnal ilmu hukum Il-dikti wilayah IX (2 mei 2019), 3.

³⁰ Syarif, "perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia", 4.

³¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 23-24.


1999, pasal 1 ayat 1, bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³²

Istilah syariah mempunyai akar yang kuat di dalam Al-Quran seperti penjelasan firman Allah, QS. Al-Jatsyiah (45) ayat 18 yang berbunyi:



Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”³³


Dalam hukum Islam dikenal sangat erat kaitannya antara hubungan manusia dengan tuhan, atau setiap perbuatan dan ibadah manusia merupakan kewajiban yang ditanggungnya, namun tidak hanya itu, Islam telah mengatur setiap aspek kehidupan manusia dalam bergaul dengan sesama manusia tidak terkecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan dan perekonomian yang berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha dan konsumen. Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan transparansi hak. Al-Qur’an memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu yang baik dan melarang dari pekerjaan yang mungkar.³⁴ Sebagaimana firman Allah SWT, QS. Al-A’raaf (7) ayat 157 yang berbunyi:



³² UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1 , 2.

³³ Departemen RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 500.

³⁴ Alam Niti Satwiko Fudhail, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Oleh Tukang Gigi* (Skripsi: Universitas Indonesia Yogyakarta, 2019).



Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung”.³⁵

Ulama' yang memperbolehkan pemasangan behel mengatakan bahwa hal tersebut boleh dilakukan jika memang kebutuhan. Dan segala yang bermanfaat hukumnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Adapula sebagian ulama Muhammadiyah yang mengkategorikan pemasangan ortodonti sebagai sarana mempercantik diri termasuk perbuatan yang mubadzir. Semua itu jika di luar kebutuhan mendesak medis dikategorikan sebagai perbuatan tabzir (kemubaziran) dan israf (berlebihan) demi gengsi, gaya hidup (life style) dan sekadar pamer yang tidak terpuji dalam Islam karena behel tersebut tidak akan membawa pengaruh apa-apa pada pertumbuhan gigi selanjutnya tetapi justru membuang-buang uang untuk sesuatu yang tidak perlu dan cenderung berlebih-lebihan (israf) dan bermewah-mewahan yang dibenci dan dikutuk Allah Swt. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Mukminun: 64, QS. Al-Isra': 27



³⁵ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Jabal Raudatul Jannah, 2010), 170.

dipasang di gigi terbuat dari bukan logam emas atau pun perak. Pemasangannya pun berada di bawah pantauan dokter ahli. Sejauh tidak menimbulkan mudharat, pemasangan behel untuk kepentingan kerapian gigi misalnya, tidak masalah.

Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah berpendapat tentang pemasangan ortodonti ini:

“Apabila hal itu dibutuhkan maka hukumnya boleh, misalnya apabila pada gigi seseorang ada ketidaknormalan kemudian perlu ada perbaikan. Ini tidak apa-apa. Namun jika tidak diperlukan, maka itu tidak diperbolehkan, bahkan ada larangan mengikis gigi (menipiskannya) dan merenggangkan gigi-gigi supaya penampilannya bagus. Bahkan ada ancaman terhadap orang yang nekad melakukannya. Karena perbuatan ini termasuk perbuatan sia-sia dan merubah ciptaan Allah Ta’ala. Namun jika itu dilakukan dalam rangka pengobatan atau menghilangkan ketidaknormalan atau keperluan lainnya, maka itu tidak apa-apa, misalnya kesulitan mengunyah makanan kecuali jika giginya diperbaiki atau diluruskan”³⁷.

Dari adanya penjelasan yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa pemasangan behel di wilayah Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, tujuan melakukan pemasangan behel hanya karena mengikuti tren sebagai gaya-gayaan atau untuk menambah nilai estetika saja. Padahal, pemasangan behel ini diperuntukan kepada orang-orang yang ingin memperbaiki susunan giginya yang tidak rata karena bisa menimbulkan masalah kesehatan pada gigi dan mulut serta mengganggu proses mengunyah. Dalam hukum ekonomi syariah pada dasarnya pemakaian behel itu mubah (boleh) apabila diperlukan. Hukumnya boleh jika pemasangan behel yang dilakukan bertujuan merapikan susunan gigi semata-mata hanya untuk kesehatan. Namun, jika tujuannya hanya untuk mempercantik diri dan gaya-gayaan saja itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu sebisa mungkin pemasangan behel untuk tujuan estetik tanpa adanya tujuan yang lebih penting

³⁷ Hendrawan, *Ortodonti dalam Perspektif Fiqih Medis*, (Skripsi: IAIN Tulungagung, 2016).

harus dihindari. Tidak lain adalah untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh syari'at agar tidak menanggung dosa.